



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 3 Telp. (0271) 593143
SUKOHARJO 57512

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : Mk.33/5.a/PP.00.4/ 697 /2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Madrasah untuk memperoleh status Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Membaca Surat Yayasan Islam Al Falah, Gedongan, Baki, Sukoharjo Nomor : 01/YAISA/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 perihal Permohonan Ijin Pendirian MI Al Falah, Gedongan, Baki, Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo Tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Islam Al Falah Gedongan, Baki, Sukoharjo.
2. Alamat : Gedongan Rt. 03 / 02 Baki, Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al Falah
5. Alamat : Gedongan Rt. 03 / 02 Baki, Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 1 Juli 2003
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 7 Agustus 2003

Kepala



Drs. H. Mustaqiem Asnawi Ahmad
NIP. 150198674

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Jateng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wil. Kec. Baki.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 03 Telp. (0271) 593143 Sukoharjo 57512

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : Mk.33/5.a/PP.00.4/697 b/2003

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah Al Falah
2. Alamat Jalan / Dukuh : Butuh Rt. 03 / 02
Kelurahan / Desa : Gedongan
Kecamatan : Baki
Kabupaten : Sukoharjo
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 1 Juli 2003
Oleh Yayasan : Yayasan Islam Al Falah Gedongan, Baki, Sukoharjo

Sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, 7 Agustus 2003

a.n. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam



S. Sunarno, S.Ag, MSI
NIP. 150243187